



P U T U S A N

NOMOR : 48/PID/2013/PTK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :---

Nama : **ADI BABA Alias ADI.**

Tempat lahir : Rote.

Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 26 Juli 1995.

Jenis kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kampung Labala, Kelurahan Lewoleba
Utara, Kecamatan Nubatukan,
Kabupaten Lembata ;

Agama : Protestan.

Pekerjaan : Tidak ada .

----- **Terdakwa ditahan oleh** :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2012 s/d 18 Nopember 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Nopember 2012 s/d tanggal 28 Nopember 2012 ;-----
3. Dikeleuarkan dari tahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 28 Nopember 2012 ;-----

4.....



4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Ferbuari 2013 s/d tanggal 22 Ferbuari 2013 ;-----
5. Perpanjagan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Ferbuari 2013 s/d 09 Maret 2013 ;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak, tanggal 27 Ferbuari 2013 s/d tanggal 13 Maret 2013 ;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 12 April 2013 ;-----
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 08 April 2013 s/d tanggal 22 April 2013 ;-----
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 23 April 2013 s/d tanggal 22 Mei 2013 ;-----

-----**Pengadilan Tinggi Tersebut** :-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 07/PID.Sus/2013/PN.LBT, tanggal 03 April 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum, tanggal 27 Ferbuari 2013. Nomor Register. Perkara : PDM ./LBT/02/2013, Terdakwa di dakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ADI BABA bersama dengan saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI,

saksi.....



saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, dan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN (kelimanya sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu setidak – tidaknya masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2012, di rumah korban KAREL MANUK alias CIMENG dengan alamat Waikilok, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, atau di suatu tempat yang setidak – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan kepada saksi ROBI BABA (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dilakukannya suatu kejahatan yakni dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yaitu korban KAREL MANUK alias CIMENG, perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut ; -----

Bahwa berawal dari rangkaian permasalahan yang timbul antara saksi ROBI BAB alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan korban KAREL MANUK alias CIMENG, pertama terjadi pada tahun 2010 ketika korban KAREL MANUK alias CIMENG mabuk di depan Pub milik SIPRI LANGODAY, maka tanpa sebab korban KAREL MANUK alias CIMENG yang saat itu bertemu dengan saksi ROBI BABA alias ROBI langsung menampar saksi ROBI BABA alias ROBI sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu korban KAREL MANUK alias CIMENG berhenti menganiaya saksi ROBI

BABA.....



BABA alias ROBI karena ada ATENG MANUK yang menghalangi korban KAREL MANUK alias CIMENG, setelah itu korban kembali membuat saksi ROBI BABA alias ROBI emosi ketika korban KAREL MANUK alias CIMENG memukul sepupu saksi ROBI BABA alias ROBI atas nama KRISTIAN MORO yakni pada tahun 2011 di Pub milik SIPRI LANGODAY karena saat korban KAREL MANUK alias CIMENG bertanya tentang keluarga orang Rote yang tinggal di Lembata selanjutnya oleh KRISTIAN MORO dijawab tidak ada keluarganya yang tinggal di Lembata, dan saat itu juga korban KAREL MANUK alias CIMENG langsung memukul sepupu saksi ROBI BABA alias ROBI atas nama KRISTIAN MORO hingga menyebabkan sepupu saksi ROBI BABA alias ROBI atas nama KRISTIAN MORO sakit selama 4 (empat) hari dan begitu sembuh maka sepupu saksi ROBI BABA alias ROBI atas nama KRISTIAN MORO langsung meninggalkan Lembata, dan emosi saksi ROBI BABA alias ROBI mencapai puncaknya ketika pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 12.30 Wita, saksi ROBI BABA alias ROBI melewati rumah korban KAREL MANUK alias CIMENG sehingga korban memanggil saksi ROBI BABA alias ROBI untuk minum bersama dengan korban KAREL MANUK alias CIMENG dan beberapa teman korban, lalu pada saat sedang asyik minum maka korban KAREL MANUK alias CIMENG sempat bertanya kepada saksi ROBI BABA alias ROBI dengan berkata **ROBI kamu bisa tidak undang saya di kamu punya kaka punya acara nikah**, lalu saksi ROBI BABA alias ROBI jawab **itu orang**

tua.....



tua punya urusan, jadi saya tidak tahu, selanjutnya korban KAREL MANUK alias CIMENG kembali berkata **kamu, tidak undang saya, takut saya bikin kacau di kamu punya acara e, kamu orang Rote jago berapa**, kemudian saksi ROBI BABA alias ROBI jawab dengan berkata **tidak ada yang jago**, kemudian korban KAREL MANUK alias CIMENG yang dalam posisi berdiri secara tiba – tiba memukul saksi ROBI BABA alias ROBI dengan menggunakan tangannya ke arah wajah saksi ROBI BABA alias ROBI namun karena saksi ROBI BABA alias ROBI tangkis maka pukulan korban KAREL MANUK alias CIMENG kena ke arah dada saksi ROBI BABA alias ROBI hingga membuat saksi ROBI BABA alias ROBI jatuh tersungkur, karena emosi yang memuncak karena ada masalah – masalah sebelumnya dengan korban KAREL MANUK alias CIMENG maka saat itu juga saksi ROBI BABA alias ROBI timbul niat untuk menghilangkan nyawa korban KAREL MANUK alias CIMENG, selanjutnya untuk mewujudkan niatnya tersebut maka saat itu juga saksi ROBI BABA alias ROBI, langsung pergi meninggalkan lokasi minum bersama korban tersebut, menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna hitam dan biru dengan Nomor Polisi EB 5857 F, untuk pulang mengambil parang, awalnya menuju ke rumah JONI BABA dan sempat bertemu saksi YONGKI HENDRIK BABA atas YONGKI dan saat itu juga saksi ROBI BABA alias ROBI langsung meminta parang kepada saksi YONGKI HENDRIK BABA atas YONGKI dengan mengatakan **ada parang ko**, namun saksi YONGKI HENDRIK

BABA.....



BABA alias YONGKI menjawab **parang tidak ada**, lalu saksi YONGKI HENDRIK BABA atias YONGKI balik bertanya kepada saksi ROBI BABA alias ROBI dengan berkata **kau mencari parang untuk apa**, lalu saksi ROBI BABA alias ROBI menjawab dengan berkata **CIMENG pukul saya, jadi saya cari parang untuk pergi cari dia**, namun karena parang tidak ada maka kemudian saksi ROBI BABA alias ROBI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna hitam dan biru dengan Nomor Polisi EB 5857 F langsung pergi meninggalkan rumah JONI BABA menuju ke rumah bapak saksi ROBI BABA alias ROBI yakni saksi EMANUEL BABA alias NUEL, begitu sampai di rumah saksi EMANUEL BABA alias NUEL maka saksi ROBI BABA alias ROBI langsung masuk ke dapur dan di dalam dapur tersebut saksi ROBI BABA alias ROBI mendapati ada sebilah parang disisip di bagian atap rumah yang terbuat dari daun pohon tuak selanjutnya sebilah parang tersebut diambil dan dibawa ke luar, begitu di luar dapur saksi ROBI BABA alias ROBI melihat seongkah batu hitam selanjutnya untuk memastikan bahwa parang yang dibawa tajam sehingga lebih memudahkan untuk menghilangkan nyawa korban kemudian saksi ROBI BABA alias ROBI langsung mengasah parang yang dipegangnya dengan menggunakan seongkah batu tersebut dan setelah merasakan parang yang dipegang sudah lebih tajam dari semula maka saksi ROBI BABA alias ROBI langsung pergi meninggalkan rumah saksi EMANUEL BABA atias NUEL dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa sebilah

parang.....



parang, dan saat ke luar dari lorong rumah menuju jalan besar tepatnya di depan Hotel Anisa, tepatnya di warung milik orang Binongko maka saksi ROBI BABA alias ROBI bertemu dengan terdakwa ADI BABA alias ADI, bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan JONI BABA yang sedang menghisap rokok, sehingga saat itu juga saksi ROBI BABA alias ROBI langsung menghampiri terdakwa ADI BABA alias ADI yang saat itu sedang bersama saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, terdakwa III RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan JONI BABA, lalu mengatakan **beta kena pukul dari CIMENG, sekarang saya mau cari dia, untuk potong kasih mati**, setelah itu saksi ROBI BABA alias ROBI dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah korban sedangkan terdakwa ADI BABA alias ADI bersama saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan JONI BABA mengikuti dari belakang saksi ROBI BABA alias ROBI, namun karena saat itu didepan rumah korban terlihat ada banyak orang maka saksi ROBI BABA alias ROBI bersama dengan terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan SAKSI YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan JONI BABA jalan terus sampai sekitar 40 (empat puluh) meter

melewati.....



melewati rumah korban, baru saksi ROBI BABA alias ROBI berhenti menunggu kedatangan terdakwa ADI BABA alias ADI serta saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan JONI BABA, dan tidak seberapa lama kemudian datang saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna biru membonceng JONI BABA dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, dimana pada saat itu saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI masing – masing telah membawa sebilah parang, kemudian saksi ROBI BABA alias ROBI dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN yang juga mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna biru membonceng JONI BABA dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, secara bersama-sama jalan dan berhenti di pertigaan jalan menuju LP (Lembaga Pemasyarakatan) menurunkan JONI BABA dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI sedangkan saksi ROBI BABA alias ROBI bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN jalan terus mengendarai sepeda motor menuju ke LP (Lembaga Pemasyarakatan) untuk memarkir sepeda motor, dan setelah memarkir sepeda motor maka saksi ROBI BABA alias ROBI bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN berjalan kaki menuju ke pertigaan jalan menuju LP, dan begitu

sampai.....



sampai di pertigaan jalan menuju LP maka JONI BABA ditelpon oleh tuan ojek maka saat itu juga langsung naik ojek menuju ke Lewoleba, dan tidak seberapa lama kemudian datang saksi EMANUEL BABA alias NUEL, lalu secara berturut – turut datang menyusul saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI dengan membawa sebilah parang, setelah itu datang saksi HANDRI BINYAMIN BABA atias HANDRI juga dengan membawa sebilah parang, dan yang terakhir adalah terdakwa ADI BABA alias ADI, selanjutnya di depan terdakwa ADI BABA alias ADI yang saat itu bersama saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA ALIAS HANDRI, dan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN maka saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan **saya tadi kena pukul dari CIMENG dan adek - adek Rote juga sering kena pukul dari CIMENG, saya mau potong kasih mati dia, biar saya masuk peniara, iadi kalian bantu saya awasi rumahnya karena banyak orang di rumah CIMENG**, selanjutnya terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan saksi EMANUEL BABA alias NUEL, Saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN bukannya mencegah saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengurungkan niatnya

menghilangkan.....



menghilangkan nyawa korban malah terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN menuruti permintaan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu TERDAKWA ADI BABA alias ADI maupun saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan Saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN bersama dengan saksi ROBI BABA alias ROBI menuju rumah korban bahkan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, yang saat itu juga masing – masing membawa sebilah parang menuruti permintaan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) supaya menyembunyikan parangnya di balik baju bagian belakang mereka agar tidak diketahui orang lain, dan begitu berada di posisi yang berjarak sekitar 40 meter dari rumah korban KAREL MANUK alias CIMENG yang saat itu sedang ramai banyak orang maka saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam Bahasa Rote mengatakan **hai fela yang artinya kasih ke luar parang**, selanjutnya saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam

berkas.....



berkas terpisah) berteriak **woei iangan lari** sambil berlari mengejar orang-orang yang ada di sekitar rumah korban dengan parang, diikuti oleh saksi YANTO SUAN ALIAS YANTO SUAN, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGK, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI yang juga ikut mengejar orang-orang di sekitar rumah korban sedangkan saksi EMANUEL BABA alias NUEL dan terdakwa ADI BABA alias ADI diam saja tidak berusaha mencegah perbuatan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi HANDRI BENYAMIN BABA alias HANDI dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, setelah semua orang yang ada di sekitar rumah korban pergi, selanjutnya untuk memastikan tidak ada orang yang akan menghalang-halangi perbuatan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam mewujudkan niat dan rencananya untuk menghilangkan nyawa korban maka terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGK, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi EMANUEL BABA alias NUEL berjaga-jaga di sekitar rumah korban sehingga saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) leluasa untuk mewujudkan niat dan rencananya untuk menghilangkan nyawa korban, dan saat

itu.....



itu juga saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung masuk ke rumah korban melalui pintu belakang, namun saat mencoba membuka pintu belakang tetapi terkunci dan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan istri korban (saksi MARIA BERNADETHER LEPANG UAK alias MADE) dia tidak ada di sini, selanjutnya saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan menuju arah pintu depan dan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) mendorong pintu tidak terkunci lalu saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam rumah ada 2 (dua) kamar tanpa pintu terdakwa lihat kamar sebelah kiri kosong lalu saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) lihat kamar sebelah kanan saksi ROBI BABA alias ROBI. (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat korban sementara berbaring di tempat tidur yang posisinya lebih dekat dengan dinding dan saat melihat saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) maka langsung menyebut nama saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) ROBI dan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mendekati korban dan mengayunkan parang dengan tangan kanan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) ke arah leher korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai leher dan tangan korban dan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) ayunkan satu kali pada pergelangan kaki kiri korban sebanyak satu kali, setelah

melihat.....



melihat saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) ke luar dari dalam rumah korban CIMENG, saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan saya sudah potong, sambil mengangkat parang yang berada ditangan kiri, maka terdakwa ADI BABA alias ADI maupun saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, SAKSI HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN langsung pergi meninggalkan rumah korban sedangkan, saksi EMANUEL BABA alias NUEL mengantarkan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, adapun akibat perbuatan saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, SAKSI HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, SAKSI YANTO SUAN alias YANTO SUAN yang telah mengusir orang – orang yang ada di sekitar rumah korban serta tindakan terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN yang bersama-sama menjaga sekitar rumah korban dari orang-orang yang berusaha menghalang – halangi saksi ROBI BABA alias ROBI serta tidak adanya usaha dari terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi

YONGKI.....



YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, SAKSI HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN untuk mencegah maupun menghalang-halangi perbuatan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga menyebabkan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) leluasa mewujudkan niat dan rencananya untuk menghilangkan nyawa korban, yang terbukti dengan meninggal korban akibat tebasan parang yang terdakwa pegang ke arah korban sebagaimana penjelasan Visum Et Repertum Nomor : 78/VRJ/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bernard B. Yoseph yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa dari fakta – fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki – laki, umur kurang lebih tiga puluh lima tahun, keadaan gizi baik, dari pemeriksaan didapatkan beberapa luka bacok akibat persentuhan dengan benda tajam, berupa luka bacok di kepala bagian belakang, luka bacok di pergelangan tangan kiri dan telapak tangan kiri, luka bacok di betis kaki kiri ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP jo pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ; -----

SUBSIDAIR

Bahwa.....



Bahwa terdakwa ADI BABA bersama dengan saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, dan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN (semuanya sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu setidak – tidaknya masih termasuk datam bulan Oktober tahun 2012, di rumah korban KAREL MANUK alias CIMENG dengan alamat Waikilok, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, atau di suatu tempat yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan kepada saksi ROBI BABA (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dilakukannya suatu kejahatan yakni menghilangkan jiwa orang lain, yaitu korban KAREL MANUK alias CIMENG, perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut ; -----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 12.30 Wita, saksi ROBI BABA alias ROBI melewati rumah korban KAREL MANUK alias CIMENG sehingga korban memanggil saksi ROBI BABA alias ROBI untuk minum bersama dengan korban KAREL MANUK alias CIMENG dan beberapa teman korban, lalu pada saat sedang asyik minum maka korban KAREL MANUK alias CIMENG sempat bertanya kepada saksi ROBI BABA alias ROBI

dengan.....



dengan berkata ROBI kamu bisa tidak undang saya di kamu punya kaka punya acara nikah, lalu saksi ROBI BABA alias ROBI jawab itu orang tua punya urusan, jadi saya tidak tahu, selanjutnya korban KAREL MANUK alias CIMENG kembali berkata kamu, tidak undang saya, takut saya bikin kacau di kamu punya acara e, kamu orang Rote jago berapa, kemudian saksi ROBI BABA alias ROBI jawab dengan berkata tidak ada yang jago, kemudian korban KAREL MANUK alias CIMENG yang dalam posisi berdiri secara tiba – tiba memukul saksi ROBI BABA alias ROBI dengan menggunakan tangannya kearah wajah saksi ROBI BABA alias ROBI namun karena saksi ROBI BABA alias ROBI tangkis. maka pukulan korban KAREL MANUK alias CIMENG kena ke arah dada saksi ROBI BABA alias ROBI hingga membuat saksi ROBI BABA alias ROBI jatuh tersungkur, karena emosi serta terpengaruh minuman keras yang diminumnya maka saat itu juga saksi ROBI BABA alias ROBI langsung pergi meninggalkan lokasi minum bersama korban tersebut, menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna hitam dan biru dengan Nomor Polisi EB 5857 F untuk pulang mengambil parang, awalnya menuju ke rumah JONI BABA dan sempat bertemu saksi YONGKI HENDRIK BABA atas YONGKI dan saat itu juga saksi ROBI BABA alias ROBI langsung meminta parang kepada saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI dengan mengatakan ada parang ko, namun saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI menjawab parang tidak ada, lalu saksi YONGKI HENDRIK BABA atas YONGKI balik

bertanya.....



bertanya kepada saksi ROBI BABA alias ROBI dengan berkata **kau mencari parang untuk apa**, lalu saksi ROBI BABA alias ROBI menjawab dengan berkata **CIMENG pukul saya, jadi saya cari parang untuk pergi cari dia**, namun karena parang tidak ada maka kemudian saksi ROBI BABA alias ROBI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna hitam dan biru dengan Nomor Polisi EB 5857 F langsung pergi meninggalkan rumah JONI BABA menuju ke rumah bapak saksi ROBI BABA alias ROBI yakni saksi EMANUEL BABA alias NUEL, begitu sampai di rumah saksi EMANUEL BABA alias NUEL maka saksi ROBI BABA alias ROBI langsung masuk ke dapur dan di dalam dapur tersebut saksi ROBI BABA alias ROBI mendapati ada sebilah parang disisip di bagian atap rumah yang terbuat dari daun pohon tuak selanjutnya sebilah parang tersebut diambil dan dibawa ke luar, begitu di luar dapur saksi ROBI BABA alias ROBI melihat seongkah batu hitam selanjutnya untuk memastikan bahwa parang yang dibawa tajam sehingga lebih memudahkan untuk menghilangkan nyawa korban kemudian saksi ROBI BABA alias ROBI langsung mengasah parang yang dipegangnya dengan menggunakan seongkah batu tersebut dan setelah merasakan parang yang dipegang sudah lebih tajam dari semula maka saksi ROBI BABA alias ROBI langsung pergi meninggalkan rumah saksi EMANUEL BABA alias NUEL dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa sebilah parang, dan saat ke luar dari lorong rumah menuju jalan besar tepatnya di depan Hotel Anisa, tepatnya

di.....



di warung milik orang Binongko maka saksi ROBI BABA alias ROBI bertemu dengan terdakwa ADI BABA alias ADI, bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan JONI BABA yang sedang menghisap rokok, sehingga saat itu juga saksi ROBI BABA alias ROBI langsung menghampiri terdakwa ADI BABA alias ADI yang saat itu sedang bersama saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, terdakwa III RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan JONI BABA, lalu mengatakan **beta kena pukul dari CIMENG, sekarang saya mau cari dia, untuk potong kasih mati**, setelah itu saksi ROBI BABA alias ROBI dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah korban sedangkan terdakwa ADI BABA alias ADI bersama saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan JONI BABA mengikuti dari belakang saksi ROBI BABA alias ROBI, namun karena saat itu didepan rumah korban terlihat ada banyak orang maka saksi ROBI BABA alias ROBI bersama dengan terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan SAKSI YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan JONI BABA jalan terus sampai sekitar 40 (empat puluh) meter melewati rumah korban, baru saksi ROBI BABA alias ROBI berhenti menunggu kedatangan terdakwa

ADI.....



ADI BABA alias ADI serta saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan JONI BABA, dan tidak seberapa lama kemudian datang saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna biru membonceng JONI BABA dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, dimana pada saat itu saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI masing – masing telah membawa sebilah parang, kemudian saksi ROBI BABA alias ROBI dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN yang juga mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna biru membonceng JONI BABA dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, secara bersama – sama jalan dan berhenti di pertigaan jalan menuju LP (Lembaga Pemasarakat) menurunkan JONI BABA dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI sedangkan saksi ROBI BABA alias ROBI bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN jalan terus mengendarai sepeda motor menuju ke LP (Lembaga Pemasarakatan) untuk memarkir sepeda motor, dan setelah memarkir sepeda motor maka saksi ROBI BABA alias ROBI bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN berjalan kaki menuju ke pertigaan jalan menuju LP, dan begitu sampai di pertigaan jalan menuju LP maka JONI BABA ditelpon oleh tuan ojek maka saat itu juga langsung naik ojek

menuju.....



menuju ke Lewoleba, dan tidak seberapa lama kemudian datang saksi EMANUEL BABA alias NUEL, lalu secara berturut – turut datang menyusul saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI dengan membawa sebilah parang, setelah itu datang saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI juga dengan membawa sebilah parang, dan yang terakhir adalah terdakwa ADI BABA alias ADI, selanjutnya di depan terdakwa ADI BABA alias ADI yang saat itu bersama saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA ALIAS HANDRI, dan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN maka saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan **saya tadi kena pukul dari CIMENG dan adek - adek Rote juga sering kena pukul dari CIMENG, saya mau potong kasih mati dia, biar saya masuk penjara, jadi kalian bantu saya awasi rumahnya karena banyak orang di rumah CIMENG**, selanjutnya terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan saksi EMANUEL BABA alias NUEL, Saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN bukannya mencegah saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengurungkan niatnya menghilangkan nyawa korban malah terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi

YONGKI.....



YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN menuruti permintaan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu TERDAKWA ADI BABA alias ADI maupun saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan Saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN bersama dengan saksi ROBI BABA alias ROBI menuju rumah korban bahkan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, yang saat itu juga masing-masing membawa sebilah parang menuruti permintaan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) supaya menyembunyikan parangnya di balik baju bagian belakang mereka agar tidak diketahui orang lain, dan begitu berada di posisi yang berjarak sekitar 40 meter dari rumah korban KAREL MANUK alias CIMENG yang saat itu sedang ramai banyak orang maka saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam Bahasa Rote mengatakan **hai fela yang artinya kasih ke luar parang**, selanjutnya saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) berteriak **woei jangan lari** sambil berlari mengejar orang – orang yang ada di sekitar rumah korban

dengan.....



dengan parang, diikuti oleh saksi YANTO SUAN ALIAS YANTO SUAN, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGK, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI yang juga ikut mengejar orang – orang di sekitar rumah korban sedangkan saksi EMANUEL BABA alias NUEL dan terdakwa ADI BABA alias ADI diam saja tidak berusaha mencegah perbuatan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi HANDRI BENYAMIN BABA alias HANDI dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, setelah semua orang yang ada di sekitar rumah korban pergi, selanjutnya untuk memastikan tidak ada orang yang akan menghalang-halangi perbuatan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam mewujudkan niat dan rencananya untuk menghilangkan nyawa korban maka terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGK, saksi HADRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi EMANUEL BABA alias NUEL berjaga – jaga di sekitar rumah korban sehingga saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) leluasa untuk mewujudkan niat dan rencananya untuk mengilangkan nyawa korban, dan saat itu juga saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung masuk ke

rumah.....



rumah korban melalui pintu belakang, namun saat mencoba membuka pintu belakang tetapi terkunci dan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan istri korban (saksi MARIA BERNADETTE LEPANG UAK alias MADE) dia tidak ada di sini, selanjutnya saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan menuju arah pintu depan dan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) mendorong pintu tidak terkunci lalu saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam rumah ada 2 (dua) kamar tanpa pintu terdakwa lihat kamar sebelah kiri kosong lalu saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) lihat kamar sebelah kanan saksi ROBI BABA alias ROBI. (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat korban sementara berbaring di tempat tidur yang posisinya lebih dekat dengan dinding dan saat melihat saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) maka langsung menyebut nama saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) ROBI dan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mendekati korban dan mengayunkan parang dengan tangan kanan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) ke arah leher korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai leher dan tangan korban dan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) ayunkan satu kali pada pergelangan kaki kiri korban sebanyak satu kali, setelah melihat saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) ke luar dari dalam rumah

korban.....



korban CIMENG, saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan saya sudah potong, sambil mengangkat parang yang berada ditangan kiri, maka terdakwa ADI BABA alias ADI maupun saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, SAKSI HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN langsung pergi meninggalkan rumah korban sedangkan, saksi EMANUEL BABA alias NUEL mengantarkan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, adapun akibat perbuatan saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGK, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, SAKSI HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, SAKSI YANTO SUAN alias YANTO SUAN yang telah mengusir orang – orang yang ada di sekitar rumah korban serta tindakan terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN yang bersama – sama menjaga sekitar rumah korban dari orang – orang yang berusaha menghalang – halangi saksi ROBI BABA alias ROBI serta tidak adanya usaha dari terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan saksi EMANUEL BABA alias NUEL ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, SAKSI HANDRI

BINYAMIN.....



BINYAMIN BABA alias HANDRI, saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN untuk mencegah maupun menghalang – halangi perbuatan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga menyebabkan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) leluasa mewujudkan niat dan rencananya untuk menghilangkan nyawa korban, yang terbukti dengan meninggal korban akibat tebasan parang yang terdakwa pegang ke arah korban sebagaimana penjelasan Visum Et Repertum Nomor : 78/VRJ/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bernard B. Yoseph yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa dari fakta – fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh lima tahun, keadaan gizi baik, dari pemeriksaan didapatkan beberapa luka bacok akibat persentuhan dengan benda tajam, berupa luka bacok di kepala bagian belakang, luka bacok di pergelangan tangan kiri dan telapak tangan kiri, luka bacok di betis kaki kiri ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP jo pasal 26 ayat (1) Undang – Undang Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ; -----

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa.....



Bahwa terdakwa ADI BABA bersama dengan saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, SAKSI RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, dan saksi YANTO SUAN'alias YANTO SUAN (kelima saksi tersebut sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu setidak – tidaknya masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2012, di rumah korban KAREL MANUK alias CIMENG dengan alamat Waikilok, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, atau di suatu tempat yang setidak – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan kepada saksi ROBI BABA (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dilakukannya suatu kejahatan yakni penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu hingga menyebabkan meninggalnya seseorang yaitu korban KAREL MANUK alias CIMENG, perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut ; -----

Bahwa berawal dari rangkaian permasalahan yang timbul antara saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan korban KAREL MANUK alias CIMENG, pertama terjadi pada tahun 2010 ketika korban KAREL MANUK alias CIMENG mabuk di depan Pub milik SIPRI LANGODAI maka tanpa sebab

korban.....



korban KAREL MANUK alias CIMENG yang saat itu bertemu dengan saksi ROBI BABA alias ROBI langsung menampar saksi ROBI BABA alias ROBI sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu korban KAREL MANUK alias CIMENG berhenti menganiaya saksi ROBI BABA alias ROBI karena ada ATENG MANUK yang menghalangi korban KAREL MANUK alias CIMENG, setelah itu korban kembali membuat saksi ROBI BABA alias ROBI emosi ketika korban KAREL MANUK alias CIMENG memukul sepupu saksi ROBI BABA alias ROBI atas nama KRISTIAN MORO yakni pada tahun 2011 di Pub milik SIPRI LANGODAY karena saat korban KAREL MANUK alias CIMENG bertanya tentang keluarga orang Rote yang tinggal di Lembata selanjutnya oleh KRISTIAN MORO dijawab tidak ada keluarganya yang tinggal di Lembata, dan saat itu juga korban KAREL MANUK alias CIMENG langsung memukul sepupu saksi ROBI BABA alias ROBI atas nama KRISTIAN MORO hingga menyebabkan sepupu saksi ROBI BABA alias ROBI atas nama KRISTIAN MORO sakit selama 4 (empat) hari dan begitu sembuh maka sepupu saksi ROBI BABA alias ROBI atas nama KRISTIAN MORO langsung meninggalkan Lembata, dan emosi saksi ROBI BABA alias ROBI mencapai puncaknya ketika pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 12.30 Wita, saksi ROBI BABA alias ROBI melewati rumah korban KAREL MANUK alias CIMENG sehingga korban memanggil saksi ROBI BABA alias ROBI untuk minum bersama dengan korban KAREL MANUK alias CIMENG dan beberapa teman korban, lalu pada saat sedang asyik

minum.....



minum maka korban KAREL MANUK alias CIMENG sempat bertanya kepada saksi ROBI BABA alias ROBI dengan berkata ROBI kamu bisa tidak undang saya di kamu punya kaka punya acara nikah, lalu saksi ROBI BABA alias ROBI jawab itu orang tua punya urusan, jadi saya tidak tahu, selanjutnya korban KAREL MANUK alias CIMENG kembali berkata kamu, tidak undang saya, takut saya bikin kacau di kamu punya acara e, kamu orang Rote jago berapa, kemudian saksi ROBI BABA alias ROBI jawab dengan berkata tidak ada yang jago, kemudian korban KAREL MANUK alias CIMENG yang dalam posisi berdiri secara tiba-tiba memukul saksi ROBI BABA alias ROBI dengan menggunakan tangannya ke arah wajah saksi ROBI BABA alias ROBI namun karena saksi ROBI BABA alias ROBI tangkis maka pukulan korban KAREL MANUK alias CIMENG kena ke arah dada saksi ROBI BABA alias ROBI hingga membuat saksi ROBI BABA alias ROBI jatuh tersungkur, karena emosi yang memuncak karena ada masalah-masalah sebelumnya dengan korban KAREL MANUK alias CIMENG maka saat itu juga saksi ROBI BABA alias ROBI timbul niat untuk melukai korban KAREL MANUK alias CIMENG, selanjutnya untuk mewujudkan niatnya tersebut maka saat itu juga saksi ROBI BABA alias ROBI langsung pergi meninggalkan lokasi minum bersama korban tersebut, menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna hitam dan biru dengan Nomor Polisi EB 5857 F, untuk pulang mengambil parang, awalnya menuju ke rumah JONI BABA dan sempat bertemu saksi YONGKI HENRIK

BABA.....



BABA alias YONGKI dan saat itu juga saksi ROBI BABA alias ROBI langsung meminta parang kepada saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI dengan mengatakan ada parang ko, namun saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI menjawab parang tidak ada, lalu saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI balik bertanya kepada saksi ROBI BABA alias ROBI dengan berkata **kau mencari parang untuk apa**, lalu saksi ROBI BABA alias ROBI menjawab dengan berkata **CIMENG pukul saya, jadi saya cari parang untuk pergi cari dia**, namun karena parang tidak ada maka kemudian saksi ROBI BABA alias ROBI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna hitam dan biru dengan Nomor Polisi EB 5857 F langsung pergi meninggalkan rumah JONI BABA menuju ke rumah bapak saksi ROBI BABA alias ROBI yakni saksi EMANUEL BABA alias NUEL, begitu sampai di rumah saksi EMANUEL BABA alias NUEL maka saksi ROBI BABA alias ROBI langsung masuk ke dapur dan di dalam dapur tersebut saksi ROBI BABA alias ROBI mendapati ada sebilah parang disisip di bagian atap rumah yang terbuat dari daun pohon tuak selanjutnya sebilah parang tersebut diambil dan dibawa ke luar, begitu di luar dapur saksi ROBI BABA alias ROBI melihat seongkah batu hitam selanjutnya untuk memastikan bahwa parang yang dibawa tajam sehingga lebih memudahkan untuk menghilangkan nyawa korban kemudian saksi ROBI BABA alias ROBI langsung mengasah parang yang dipegangnya dengan menggunakan seongkah batu tersebut dan setelah merasakan

parang.....



parang yang dipegang sudah lebih tajam dari semula maka saksi ROBI BABA alias ROBI langsung pergi meninggalkan rumah saksi EMANUEL BABA alias NUEL dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa sebilah parang, dan saat ke luar dari lorong rumah menuju jalan besar tepatnya di depan Hotel Anisa, tepatnya di warung milik orang Binongko maka saksi ROBI BABA alias ROBI bertemu dengan terdakwa ADI BABA alias ADI, bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan JONI BABA yang sedang menghisap rokok, sehingga saat itu juga saksi ROBI BABA alias ROBI langsung menghampiri terdakwa ADI BABA alias ADI yang saat itu sedang bersama saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, terdakwa III RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan JONI BABA, lalu mengatakan **beta kena pukul dari CIMENG, sekarang saya mau cari dia, untuk potong kasih mati**, setelah itu saksi ROBI BABA alias ROBI dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah korban sedangkan terdakwa ADI BABA alias ADI bersama saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan JONI BABA mengikuti dari belakang saksi ROBI BABA alias ROBI, namun karena saat itu didepan rumah korban terlihat ada banyak orang maka saksi ROBI BABA alias ROBI bersama dengan terdakwa ADI BABA alias ADI

bersama.....



bersama dengan SAKSI YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan JONI BABA jalan terus sampai sekitar 40 (empat puluh) meter melewati rumah korban, baru saksi ROBI BABA alias ROBI berhenti menunggu kedatangan terdakwa ADI BABA alias ADI serta saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan JONI BABA, dan tidak seberapa lama kemudian datang saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna biru membonceng JONI BABA dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, dimana pada saat itu saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI masing – masing telah membawa sebilah parang, kemudian saksi ROBI BABA alias ROBI dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN yang juga mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna biru membonceng JONI BABA dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, secara bersama – sama jalan dan berhenti di pertigaan jalan menuju LP (Lembaga Pemasarakat) menurunkan JONI BABA dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI sedangkan saksi ROBI BABA alias ROBI bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN jalan terus mengendarai sepeda motor menuju ke LP (Lembaga Pemasarakatan) untuk memarkir sepeda motor, dan

setelah.....



setelah memarkir sepeda motor maka saksi ROBI BABA alias ROBI bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN berjalan kaki menuju ke pertigaan jalan menuju LP, dan begitu sampai di pertigaan jalan menuju LP maka JONI BABA ditelpon oleh tuan ojek maka saat itu juga langsung naik ojek menuju ke Lewoleba, dan tidak seberapa lama kemudian datang saksi EMANUEL BABA alias NUEL, lalu secara berturut – turut datang menyusul saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI dengan membawa sebilah parang, setelah itu datang saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI juga dengan membawa sebilah parang, dan yang terakhir adalah terdakwa ADI BABA alias ADI, selanjutnya di depan terdakwa ADI BABA alias ADI yang saat itu bersama saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA ALIAS HANDRI, dan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN maka saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan **saya tadi kena pukul dari CIMENG dan adek – adek Rote juga sering kena pukul dari CIMENG, saya mau potong kasih mati dia, biar saya masuk penjara, jadi kalian bantu saya awasi rumahnya karena banyak orang di rumah CIMENG**, selanjutnya terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan saksi EMANUEL BABA alias NUEL, Saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA

alias.....



alias HANDRI dan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN bukannya mencegah saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengurungkan niatnya menghilangkan nyawa korban malah terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN menuruti permintaan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu TERDAKWA ADI BABA alias ADI maupun saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan Saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN bersama dengan saksi ROBI BABA alias ROBI menuju rumah korban bahkan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, yang saat itu juga masing – masing membawa sebilah parang menuruti permintaan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) supaya menyembunyikan parangnya di balik baju bagian belakang mereka agar tidak diketahui orang lain, dan begitu berada di posisi yang berjarak sekitar 40 meter dari rumah korban KAREL MANUK alias CIMENG yang saat itu sedang ramai banyak orang maka saksi

ROBI.....



ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam Bahasa Rote mengatakan **hai fela yang artinya kasih ke luar parang**, selanjutnya saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) berteriak **woei iangan lari** sambil berlari mengejar orang – orang yang ada di sekitar rumah korban dengan parang, diikuti oleh saksi YANTO SUAN ALIAS YANTO SUAN, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI yang juga ikut mengejar orang – orang di sekitar rumah korban sedangkan saksi EMANUEL BABA alias NUEL dan terdakwa ADI BABA alias ADI diam saja tidak berusaha mencegah perbuatan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi HANDRI BENYAMIN BABA alias HANDI dan saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, setelah semua orang yang ada di sekitar rumah korban pergi, selanjutnya untuk memastikan tidak ada orang yang akan menghalang – halangi perbuatan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam mewujudkan niat dan rencananya untuk menghilangkan nyawa korban maka terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGK, saksi HADRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi EMANUEL BABA alias NUEL berjaga-jaga di

sekitar.....



sekitar rumah korban sehingga saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) leluasa untuk mewujudkan niat dan rencananya untuk menghilangkan nyawa korban, dan saat itu juga saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung masuk ke rumah korban melalui pintu belakang, namun saat mencoba membuka pintu belakang tetapi terkunci dan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan istri korban (saksi MARIA BERNADETHER LEPANG UAK alias MADE) dia tidak ada di sini, selanjutnya saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan menuju arah pintu depan dan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) mendorong pintu tidak terkunci lalu saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam rumah ada 2 (dua) kamar tanpa pintu terdakwa lihat kamar sebelah kiri kosong lalu saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) lihat kamar sebelah kanan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat korban sementara berbaring di tempat tidur yang posisinya lebih dekat dengan dinding dan saat melihat saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) maka langsung menyebut nama saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) ROBI dan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mendekati korban dan mengayunkan parang dengan tangan kanan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) ke arah leher korban sebanyak 2 (dua) kali

yang.....



yang mengenai leher dan tangan korban dan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) ayunkan satu kali pada pergelangan kaki kiri korban sebanyak satu kali, setelah melihat saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) ke luar dari dalam rumah korban CIMENG, saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan saya sudah potong, sambil mengangkat parang yang berada ditangan kiri, maka terdakwa ADI BABA alias ADI maupun saksi YONGKI HENDRIK BAB alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, SAKSI HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN langsung pergi meninggalkan rumah korban sedangkan, saksi EMANUEL BABA alias NUEL mengantarkan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, adapun akibat perbuatan saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGK, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, SAKSI HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, SAKSI YANTO SUAN alias YANTO SUAN yang telah mengusir orang-orang yang ada di sekitar ruma korban serta tindakan terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN yang bersama – sama menjaga sekitar rumah korban dari orang – orang yang berusaha menghalang – halangi

saksi.....



saksi ROBI BABA alias ROBI serta tidak adanya usaha dari terdakwa ADI BABA alias ADI bersama dengan saksi EMANUEL BABA alias NUEL, saksi YONGKI HENDRIK BABA alias YONGKI, saksi RONI ALEXANDER SALAMUN BABA alias RONI, Saksi HANDRI BINYAMIN BABA alias HANDRI, saksi YANTO SUAN alias YANTO SUAN untuk mencegah maupun menghalang – halangi perbuatan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga menyebabkan saksi ROBI BABA alias ROBI (terdakwa dalam berkas terpisah) leluasa mewujudkan niat dan rencananya untuk menghilangkan nyawa korban, yang terbukti dengan meninggal korban akibat tebasan parang yang terdakwa pegang ke arah korban sebagaimana penjelasan Visum Et Repertum Nomor : 78/VRJ/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani ole dr. Bernard B. Yoseph yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa dari fakta – fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki – laki, umur kurang lebih tiga puluh lima tahun, keadaan gizi baik, dari pemeriksaan didapatkan beberapa luka bacok akibat persentuhan dengan benda tajam, berupa luka bacok di kepala bagian belakang, luka bacok di pergelangan tangan kiri dan telapak tangan kiri, luka bacok di betis kaki kiri, dan didapatkan tanda – tanda perdarahan hebat. Sebab kematian adalah perdarahan hebat dikarenakan luka – luka bacok tersebut ; -----

Perbuatan.....



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat (2) KUHP jo pasal 56 ayat (2) KUHP jo pasal 26 ayat (1) Undang – Undang Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 April 2012 No. REG.PERK : PDM-07/LBT/02/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **ADI BABA Alias ADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 26 Ayat (2) Undang – undang Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ; ----
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan dengan saat penangkapan maupun masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;-----
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lembata telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **ADI BABA Alias ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Membantu Melakukan Pembunuhan Berencana” ;

2.....



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** ;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

-----Menimbang , bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 08 April 2013 sebagaimana tercatat dalam permintaan banding Nomor : 02 / Akta.Sus / 2013 / PN.LBT. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 09 April 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu, cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----



---Menimbang.....

40

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati

dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan

resmi putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor:

07/Pid.Sus/2012/PN.LBT. tanggal 03 April 2013, Pengadilan

Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat

Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan

syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair melanggar **Pasal**

340 KUHP Jo. Pasal 56 (2) KUHP Jo. Pasal 26 (1) UU No.03

Tahun 1997 . oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama

tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan

Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat

banding ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

diatas oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan

Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 07/Pid.Sus/2013/PN.LBT.

tanggal 03 April 2013 maka putusan Pengadilan Negeri Lembata



tersebut.....

41

tersebut haruslah dikuatkan sehingga amarnya berbunyi seperti

dibawah ini :-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan

bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat

[1] huruf l jo pasal 222 ayat [1] KUHAP kepada Terdakwa dibebani

untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;--

-----Menimbang, bahwa mengenai lamanya Terdakwa berada

dalam tahanan sesuai ketentuan pasal 22 ayat [4] KUHAP harus

dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan

kepada terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dan untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat [1]

huruf k kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam

tahanan ;-----



-----Mengingat Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP Jo Pasal

26 Ayat (2) Undang – undang Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan

Anak dan Undang-undang No 08 Tahun 1981 Tentang KUHP

serta.....

42

serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lembata.
No . 07 / Pid. Sus / 2013 /PN.LBT, tanggal 03 April 2013
yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani
oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat
banding di tetapkan sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SELASA**,

tanggal **14 Mei 2013** oleh kami **I.G.N. ADI WARDHANA, SH.**

sebagai Ketua Majelis dengan **TJOKORDA RAI SUAMBA,SH.MH.**

dan.....

43

dan **MADE NGURAH ATMADJA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **30 April 2013** , **Nomor : 48/ PEN.PID / 2013 / PTK**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **ROBERT ULY, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

= TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH. =

= I.G.N. ADI WARDHANA,SH. =

HAKIM ANGGOTA II ,

PANITERA PENGGANTI,

= MADE NGURAH ATMADJA, SH =

= ROBERT ULY, SH =



**Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI KUPANG**

= SELSILY DANTJE, SH =
N I P. 040 019 307.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)